

Penerapan 5C pada Pembiayaan dan Hubungannya Terhadap Kolektibilitas Nasabah do PT BPRS Puduarta Insani

Arif Rahman Siregar¹, Nurul Inayah²

Universitas islam negeri sumatera utara prodi perbankan syariah

arifrahmansiregar02@gmail.com, nurulinayah@uinsu.ac.id

Abstrac

Pokok Permasalahan Pada Judul Jurnal Ini Yaitu Penerapan 5c Pada Pembiayaan Murabahah Dan Hubungannya Terhadap Kolektibilitas Nasabah Di PT.BPRS Puduarta Insani. Maksud Pembahasan Ini Menjelaskan Penerapan 5c Pada Pembiayaan Murabahah Dan Menjelaskan Hubungannya Terhadap Kolektibilitas Nasabah Pada Pembiayaan Murabahah. Hasil Data-Data Tersebut Yang Didapat Dalam Penelitian Ini Berasal Dari Data Primer Berupa Wawancara Dengan Account Officer Dan Adm.Pembiayaan PT.BPRS Puduarta Insani Dan Data Sekunder Berupa Laporan Keuangan Yang Berkaitan Dengan Jumlah Pembiayaan Yang Berkaitan Dengan Jumlah Pembiayaan Analisis Deskriptif Kualitatif. Dalam Penelitian Yang Telah Ditawarkan Pada PT.BPRS Puduarta Insani Maka Di Dapatkan Hasil Penelitian Yaitu Penerapan 5C Pada Pembiayaan Murabahah Yang Dilakukan Nasabah Di PT.BPRS Puduarta Insani Melalui Analisa Character Dengan Seputar Wawancara,Melakukan Slik OJK Terhadap Calon Nasabah (Checking Dan Trade Checking). Analisis Potensi Dengan Memeriksa Atau Menyurvei Kondisi Dan Peluang Nasabah, Analisis Permodalan Dengan Memeriksa Modal Yang Dimiliki Untuk Menjalankan Bisnis, Analisis Agunan Dengan Menganalisis Agunan Yang Diberikan, Dan Menganalisis Keadaan Ekonomi Dengan Mengamati Dan Memberikan Rekomendasi Pada Kondisi Yang Muncul Dikemudian Hari. Rasio Penerapan 5C Terhadap Kemampuan Menagih Dari Nasabah Adalah Kolektibilitas Saat Ini, Jika Analisis 5c Dilakukan Secara Maksimal Maka Koleksi Akan Lancar, Begitu Pula Sebaliknya. Jika Analisis 5c Dilakukan Dengan Kurang Baik Maka Kolektibilitas Mengalami Dan Kendala Atau Dapat Disebut Juga Kurang Lancar Atau Macet.

Kata kunci: *Penerapan 5C: Menagih; Nasabah*

Pendahuluan

Bank Syariah Yaitu Bank Yang Kegiatan Transaksinya Menggunakan Sistem Dan Aturan Secara Syariah. Konsep Syariah Tersebut Merupakan Sumber Dari Maqashid Syariah Yaitu Yang Dijalankan Berdasarkan Hukum Islam. Serta Transaksi Dan Segala Aktivitas Keegiatannya, Selain Berpedoman Dengan Al-Qur'an Dan Tetap Menjalankan Berdasarkan Fatwa Dan Ketetapan Yang Dikeluarkan Dikeluarkan Oleh Lembaga Yang Memiliki Kewenangan Dalam Penetapan Fatwa Di Bidang Syariah Yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bank Syariah Atau Bank,Salah Satu Contoh Bank Yang Menyediakan Pembiayaan Secara Syariah Yaitu BPRS. Merupakan Lembaga Intermediasi Menghimpun Dana Dari Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Dan Disalurkan Kembali

Kepada Masyarakat Bagi Yang Membutuhkannya Dalam Bentuk Pembiayaan Dan Dengan Melakukan Akad Seperti Akad Murabahah. Perkembangan Perbankan Syariah Di Era Reformasi Ditandai Dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Undang-Undang Tersebut Diatur Dengan Rinci Landasan Hukum Serta Jenis-Jenis Usaha Yang Dapat Dioperasikan Diimplementasikan Oleh Bank Syariah. Pengertian Bank Syariah Dalam Pasal 1 Angka 7 UU No. 21 Tahun 2008 Adalah Bank Yang Menjalankan Kegiatan Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Menurut Jenisnya Terdiri Atas Bank Umum Syariah (BUS) Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Berbagai Perjanjian Yang Disahkan Oleh Hukum Islam Digunakan, Dalam Operasinya Untuk Menghindari Riba. Terdapat Berbagai Skema Pendanaan Yang Diterapkan Oleh Bank Syariah Dalam Pengalokasian Dananya. Skema Pembiayaan Di Bank Syariah Meliputi Jual Beli, Sewa Guna Usaha Dan Pembagian Keuntungan. Akad Jual Belinya Menggunakan Skema Jual Beli Murabahah, Sedangkan Skema Leasing Yaitu Terdiri Dari Akad Ijarah, Yaitu Melebih-Lebihkan Bitstaliq (IMBT), Sedangkan Skema Bagi Hasil Terdiri Dari Akad Murabahah Dan Akad Yang Biasanya Digunakan Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah, Menggunakan Skema Penjualan Dengan Akad Murabahah Dalam Rancangannya. Menurut Karim (2013:113) Murabahah Adalah Akad Pembiayaan Suatu Barang Dengan Mengkonfirmasi Harga Pembelian Kepada Pembeli, Dan Pembeli Membayarinya Dengan Harga Yang Lebih Tinggi Sebagai Keuntungan Yang Disepakati Bersama Bagi Bank Syariah.

Pembiayaan Bank Syariah Dengan Akad Murabahah Berarti Bank Syariah Menjual Produk Yang Dibutuhkan Nasabah Dan Menjual Harga Beli Dari Bank Syariah Ditambah Margin Keuntungan Yang Diinginkan Bersama. Menunjukkan Bahwa Anda Akan Memberikan Pinjaman. Dengan Kata Lain, Murabahah Adalah Akad Jual Beli Yang Menggambarkan Harga Perolehan Dan Keuntungan (Margin) Yang Disepakati Antara Penjual Dan Pembeli. Akad Ini Merupakan Bentuk Akad Kepastian Alamiah Karena Murabahah Menentukan Margin Keuntungan Tertentu Yang Diperkirakan (Keuntungan Yang Akan Diperoleh). Sebuah Fitur Dari Murabahah Adalah Bahwa Penjual Harus Menginformasikan Pembeli Tentang Harga Pembelian Barang Dan Menyatakan Jumlah Keuntungan Yang Ditambahkan Ke Biaya.

Adapun 5C Tersebut Meliputi Character Character (Karakter Nasabah), Capacity (Kemampuan Nasabah), Capital (Besarnya Modal Yang Diperlukan Nasabah), Colateral (Jaminan), Dan Condition (Keadaan Usaha Atau Nasabah Prospek Atau Tidak). Prinsip 7P Adalah Kepribadian, Yaitu Menilai Pelanggan Dari Kepribadian Atau Perilaku Sehari-Hari, Termasuk Sikap, Emosi, Perilaku Dan Perilakunya Ketika Menghadapi Masalah Dan Memecahkan Masalah. Pihak, Yaitu Mengkategorikan Atau Mengkategorikan Pelanggan Dalam Kelompok Tertentu. Tujuannya Adalah Untuk Memahami Tujuan Dari Aplikasi Klien Untuk Pembiayaan. Outlook Adalah Penilaian Bisnis Masa Depan Klien. Pembayaran Adalah Mengetahui Pelanggan Membayar Kembali Pinjamannya. Profitabilitas Adalah Kemampuan Untuk Menganalisis Pelanggan. Perlindungan Adalah Membuat Pinjaman Menjadi Terjamin, Membuat Pinjaman Benar-Benar Aman. Selain 5C Dan 7P, Terdapat Know Your Customer Principles (KYCP), Yaitu Prinsip Yang Digunakan Bank Untuk Mengidentifikasi Nasabah, Memantau Aktivitas Transaksi Nasabah (Termasuk Melaporkan Transaksi Mencurigakan), Dan Wajib Menegakkan Prinsip Tersebut. Prinsip Mengenal Nasabah Membantu Melindungi Reputasi Dan Integritas Sistem Perbankan Dengan Mencegah Bank Digunakan Sebagai Alat Kejahatan Keuangan. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Didasarkan Pada Pertimbangan Bahwa Prinsip Tersebut Penting Dalam Rangka Prudential Banking Untuk Melindungi Bank Dari Berbagai Risiko Dalam Berhubungan Dengan Nasabah.

Apakah Ditolak Atau Diterima Sebelum BPRS Menetapkan Calon Nasabah Atau Perusahaan (Murabahah) Untuk Mengajukan Pinjaman. Pertama, BPRS Perlu Memperhatikan Dan Mempertimbangkan Prinsip Atau Kebijakan Yang Ada, Prinsip Atau Kebijakan Tersebut Di Atas. Hal Ini Penting Untuk Melihat Apakah Prospek Anda Benar-Benar Dapat Diandalkan Dan Memiliki Niat Baik Untuk Mengelola Pendaannya. Dari Perspektif Analisis Keuangan, PT. BPRS Puduarta Insani Dapat Menggunakan Analisis 5C Sebagai Alat Untuk Mempelajari Lebih Lanjut Tentang Pemberian Pinjaman Kepada Nasabah. Pihak Bprs Menerapkan Prinsip 5C Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/ 7 /Pbi/2003 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah Dalam Pasal 2 Ayat 1 Yaitu Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penanaman Dana Yaitu Penanaman Dana Dilakukan Antara Lain Berdasarkan:

1. Analisis Kelayakan Usaha Dengan Memperhatikan Sekurang Kurangnya Faktor 5C (Character, Capital, Capacity, Condition Of Economy & Collateral).
2. Penilaian Terhadap Aspek Prospek Usaha, Kondisi Keuangan Dan Kemampuan Membayar.

Tindakan Yang Diharapkan Adalah Mengambil Tindakan Dan Mencegah Kemungkinan Kegagalan Investasi. Oleh Karena Itu, PT. BPRS Puduarta Insani Menerapkan Prinsip 5C. Hal Ini Karena Prinsip 5C Merupakan Prinsip Dasar Dalam Menentukan Kelayakan Suatu Usaha Pinjaman/Pinjaman. Oleh Karena Itu, Dapat Disimpulkan Bahwa Keahlian Dalam Analisis 5C Memiliki Dampak Yang Signifikan Terhadap Kelayakan Pemberian Pinjaman Kepada Nasabah. Jika Anda Tidak Memiliki Keterampilan Analisis 5C, Itu Juga Dapat Memengaruhi Kolektibilitas Pelanggan Ini. Berdasarkan Data-Data Yang Diperoleh Penulis Yaitu Data Funding (Pembiayaan) Dan Recoveryability, Atau Klasifikasi Status Pembayaran Angsuran Pada Pt Bprspuduartainsani Periode 2017-2021 (5 Tahun Terakhir). Dapat Dilihat Melalui Tabel Berikut:

Tabel 1.1 Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah PT.BPRS Puduarta Insani

Tahun	Kolektibilitas					NPF
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	

2017	41.536.373.020	-	117.342.782	359.535.078	147.015.754	1,48
2018	36.131.694.395	-	222.66.7.967	21.927.144	545.790.603	2,14
2019	34.193.161.231	-	284.041.146	137.416.686	270.476.412	1,98
2020	3.611.057.034	3.611.057.034	27.430.004	2.651.700	358.286.748	1,21
2021	30.764.477.736	1.249.136.699	76.258.404	165.468.800	240.633.006	1,48

Table 1.2 Rasio NPF PT BPRS Puduarta Insani

Rasio NPF PT BPRS Puduarta Insani	
Tahun	(Persen)
2017	1,48
2018	2,14
2019	1,98
2020	1,21
2021	1,48

Table 1.3 Pembiayaan Murabah Di PT BPRS Puduarta Insani

Pembiayaan Murabahah Di Di PT BPRS Puduarta Insani		
Tahun	Jumlah Nasabah	Baki Debet (Juta Rupiah)
2017	921	42.083
2018	835	36.898
2019	788	34.496
2020	771	31.554
2021	797	32.483

Sumber: Data Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah Di PT BPRS Puduarta Insani

Kajian Teori

1. Konsep Murabahah

A. Pengertian Murabahah

Murabahah Atau Disebut Juga *Ba'bitsmanil Ajil*. Kata *Murabahah* Berasal Dari Kata *Ribhu* (Keuntungan). Sehingga *Murabahah* Berarti Saling Menguntungkan. Secara Sederhana *Murabahah* Berarti Jual Beli Barang Yang Ditambah Keuntungan Yang Disepakati.

Dari Segi Istilah, Jual Beli *Murabahah* Adalah Produk Yang Bernilai Tambah Dimana Syahib Almal Merupakan Keuntungan Atau Keuntungan Shahib Almal Yang Harga Pengadaan Dan Harga Jual Barangnya Merupakan Keuntungan Atau Keuntungan Shahib Almal, Dan Keuntungan Adalah Pembayaran Tunai Atau Angsuran Jual Beli *Murabahah* Adalah Pembelian Yang Dilakukan Oleh Satu Pihak Kemudian Dijual Kepada Pihak Lain Yang Telah Mengajukan Pembelian Barang Tersebut Dengan Keuntungan Yang Transparan Atau Harga Tambahan. Dengan Kata Lain, Akad Jual Beli *Murabahah* Menetapkan Harga Beli Dan Keuntungan (Margin) Yang Disepakati Antara Penjual Dan Pembeli. Akad Ini Merupakan Bentuk Akad Kepastian Alam Karena Menentukan Persentase Kemenangan (Keuntungan) Yang Disyaratkan Oleh *Murabahah*. Terima).

Dan Salah Satu Pembiayaan Yang Sering Digunakan Dalam Fiqih Muamalah Adalah Transaksi Jual Beli *Murabahah*, Jual Beli *Murabahah* Sudah Di Aplikasikan Sejak Zaman Rasul, Dan Jual Beli *Murabahah* Sering Digunakan Untuk Tujuan Komersial Atau Perdagangan. Dalam Q.S Al – Baqarah 2: 275 ,Di Sini, Ayat Ini Menegaskan Bahwa Allah Menghalalkan Jual Beli Dan Mengharamkan Riba. Fatwa DSN No. 04 / DSN MUI / IV / 2000, Pengertian *Murabahah* Adalah Menegaskan Harga Beli Dan Menyerahkannya Kepada Pembeli Yang Menjual Barang Itu Dengan Membayarnya Sebagai Keuntungan Dengan Harga Yang Melebihi Harga Jaminan. Singkatnya, *Murabahah* Adalah Akad Penjualan Suatu Produk, Yang Menunjukkan Harga Beli Dan Keuntungan (Margin) Yang Telah Disepakati Bersama Antara Penjual Dan Pembeli. Kontrak Ini Adalah Bentuk Alami Dari Kontrak Kepastian, Karena *Murabahah* Menentukan Manfaat Tertentu.

B. Pengertian Kolektibilitas

1. Collectibility Finance Pembiayaan Adalah Sarana Tabungan Pembiayaan Yang Diberikan Kepada Nasabah Agar Bank Dapat Menganalisa Kelancaran Kegiatan Pembiayaan Setelah Selesainya Akad *Murabahah*. Kolektibilitas Diartikan Sebagai Kelancaran Pemberi Pinjaman Dalam Memenuhi Kewajiban Angsurannya. Ini Mendapatkan Kembali Jumlah Hari Lewat Jatuh Tempo Atau Status Pembayaran Modal Atau Angsuran, Dan Pinjaman Debitur Atau Bunga Dan Uang Pinjaman. Berdasarkan Definisi Recovery Di Atas, Maka Kolektibilitas Pembiayaan Atau Klasifikasi Pinjaman Adalah Untuk Memisahkan Pembiayaan Berdasarkan Kelancaran Pembiayaan Baik Modal Dan Keuntungan Atau Pendapatan Jangka Panjang Dari Pinjaman, Saya Dapat Menjelaskan Bahwa Ada.

2. Klasifikasi Pemulihan Pembiayaan

Berdasarkan Keputusan Direksi Bank Indonesia. Tanggal 27 Februari 1998, 30/267 / KEP / DIR Memuat Lima Kelompok Kolektibilitas Pendanaan: 1. Lancar, 2. Dalam Perhatian Khusus, 3. Kurang Lancar, 4 Diragukan, Dan 5. Melet Dari Segi Kualitas Produktivitas Dan Pembentukan Cadangan. , Dan Rugi Didefinisikan Dengan Kriteria Berikut

1) Lancar (Pass)

A. Pembiayaan Dengan Pembayaran Cicilan Pokok. Artinya, Jika Tidak Ada Cerukan Karena, Penarikan Pembiayaan Atau Penarikan Dana.

B. Pembiayaan Dengan Angsuran Untuk KPR

C. Tidak Ditemui Tunggakan Angsuran Pokok.

D. Terdapat Tunggakan Pembayaran Pokok Secara Mencicil, Tetapi Sudah Lebih Dari Sebulan.

E. Pembiayaan Tanpa Cicilan Atau Cerukan. Pembiayaan Belum Jatuh Tempo Dan Tidak Ada Tunggakan Bunga

2) Dalam Perhatian Khusus (Special Mention)

A. Ada Pembayaran Cicilan Pokok Dan Tidak Lebih Dari 3 Bulan, Jadi Keduanya Diangsur Setiap Bulan.

B. Ada Tunggakan Bunga Kurang Dari 3 Bulan Karena Cicilan Bulanan Pinjaman.

C. Ada Cerukan Karena Penarikan, Tetapi Jangka Waktunya Tidak Melebihi 15 Hari Kerja.

D. Ada Tanda-Tanda Masalah Keuangan Yang Dihadapi Debitur

E. Dokumen Pinjaman Lemah

3) Kurang Lancar (Sub Standar)

A) Untuk Pembiayaan Angsuran Selain KPR, Terdapat Tunggakan Pokok Sebagai Berikut:

- (1) Untuk Pembiayaan Angsuran Kurang Dari 1 Bulan, Lebih Dari 1 Bulan, Tetapi Tidak Lebih Dari 2 Bulan.
- (2) Pembiayaan Bulanan, Dua Bulanan, Dan Triwulanan Lebih Dari 3 Bulan Tetapi Tidak Lebih Dari 6 Bulan.
- (3) Terjadi Cerukan Karena Penarikan Yang Berlebihan, Dan Jangka Waktunya Telah Melebihi 15 Hari Kerja Tetapi Tidak Lebih Dari 30 Hari Kerja.
- 4) Diragukan (Doubt Ful), Keterlambatan Pembayaran Selama 6 Bulan Atau 2 Kali Keterlambatan Dari Jadwal Yang Disepakati
- 5) Macet (Rugi), Keterlambatan Pembayaran Lebih Dari 1 Tahun Dari Tanggal Berakhirnya Jadwalnya.

C. Defenisi 5c

A. Character

Kriteria Yang Pertama Itu Adalah Karakter, Yaitu Bisa Dikategorikan Sifat Nasabah Tersebut. Karakter Dan Latar Belakang Calon Peminjam Atau Calon Nasabah Yang Mengajukan Permohonan Pendanaan. Kriteria Karakter Ini Akan Terlihat Dari Wawancara Yang Dilakukan Oleh Pihak Bank, Biasanya Oleh Bagian Customer Service Atau Jika Wawancara Langsung Dilakukan Di Lokasi Bisa Langsung Bertanya Ke Tetangga Sebelah Atau Terdekat. Kebiasaan Dilakukan Seperti Tidak Mengembalikan Pinjaman.

B. Capacity

Kriteria Kedua Adalah Kemampuan Atau Sering Disebut Kapasitas, Yaitu Kemampuan Calon Nasabah Untuk Membayar Pembiayaan. Kriteria Ini Didapat Dari Bagaimana Calon Nasabah Tersebut Menjalankan Bisnisnya Atau Berapa Pendapatan Yang Diterimanya Setiap Bulan. Jika Bank Menganggap Nasabah Tidak Memiliki Solvabilitas Yang Memadai, Maka Kemungkinan Besar Permohonan Pembiayaan Akan Ditolak

.C Modal

Standar Berikut Adalah Modal Atau Modal Yang Dimiliki Oleh Calon Nasabah, Yang Terutama Diterapkan Pada Nasabah Yang Mengajukan Pembiayaan Untuk Membangun Proyek-Proyek Kecil, Kecil Dan Sederhana Atau Bisnis Peminjam. Dengan Mengetahui Modal Atau Aset Yang Dimiliki Oleh Bisnis Nasabah Tersebut, BPRS Dapat Memiliki Sumber Dana Untuk Pembiayaan Yang Lancar Di Masa Depan. Dalam Hal Itu, Pihak BPRS Juga Dapat Mengetahui Bagaimana Menerapkan Laporan Keuangan Perusahaan Sebagai Referensi Apakah Sesuai Untuk Memberikan Dana Atau Tidak.

D. Collateral

Standar Keempat Adalah Jaminan Atau Jaminan Yang Diberikan Kepada Pemberi Pinjaman Potensial Ketika Memohon Pembiayaan Ke BPRS. Seperti Namanya, Jaminan Ini Akan Berfungsi Sebagai Jaminan, Penjaga Dan Bukti Untuk BPRS Jika Nasabah Tidak Mampu Membayar Pembiayaan Yang Diambil. Oleh Sebab Itu, Secara Ideal, Jumlah Agunan Atau Jaminan Material Atau Non-Material Akan Lebih Besar Dari Jumlah Dana Yang Ditawarkan.

E. Condition Of Economy

Kriteria Prinsip Terakhir 5C Adalah Kondisi Dimana Keadaan Atau Kondisi Ekonomi Bersifat Umum Atau Khusus Untuk Bisnis Yang Dioperasikan Oleh Pelanggan. Jika Kondisi Perekonomian Secara Umum Tidak Berjalan Lancar Dan Bidang Bisnis Dan Usaha Nasabah Tidak Menjanjikan Keberhasilan. Dalam Hal Itu, Pihak BPRS Mempertimbangkan Kembali Pembiayaan Tersebut. Karena Kemampuan Masa Depan Pelanggan Untuk Membayar Tidak Pasti Karena Situasi Ekonomi Yang Tidak Stabil.

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Dan Analisis Data

Penelitian Yang Digunakan Adalah Jenis Metode Penelitian Terjun Langsung Ke Lapangan (Field Research) Dengan Pendekatan Kualitatif, Data Yang Dikumpulkan Dalam Penelitian Ini Diperoleh Dari Data Primer Berupa Wawancara Dengan Account Officer Dan Manager Serta Bagian Admin Pembiayaan Dari Pihak Pt.Bprs Puduarta Insani Terhadap Penerapan 5c Pada Pembiayaan Murabahah Dan Hubungannya Terhadap Kolektibilitas Nasabah

B.Lokasi Penelitian

PT.BPRS PUDUARTA INSANI. Beralamat Di Jalan Besar Tembung No 13 A Deliserdang- Sumatera Utara

C. Sumber Data

1.1 Jenis Data

Adapun Data Priemer Ini Yang Berupa Pengalaman Dan Pendapat Dari Pihak Bprs Dalam Mengimplementasikan 5c Pada Pembiayaan Murabahah Dan Hubungannya Terhadap Kolektibilitas Nasabah Tersebut.

1.2

Data Primer Di Peroleh Oleh Pihak PT.BPRS Puduarta Insani Dengan Narasumber Yang Terdiri Dari 3 Pihak Yaitu Account Officer ,Supervisor Marketing Dan Adm Pembiayaan.Sedangkan Data Sekunder Diperoleh Dari Dokumen Akad Penyaluran Dana,Khususnya Pada Akad Pembiayaan Murabahah

D.Teknik Memperoleh Data

Data Primer Ini Diperoleh Dengan Cara Wawancara Dengan Mengajukan Beberapa Pertanyaan Kepada Responden Dan Pihak Account Officer ,Supervisor Marketing Dan Adm Pembiayaan. Untuk Mengetahui Permasalahan Yg Diteliti Oleh Peneliti.Serta Browsing Internet

E.Populasi Dan Sampel

Populasi Dalam Penelitian Ini Adalah Seluruh Pihak Yang Terlibat Terhadap Pembiayaan Murabahah Dalam Mengimplementasikan 5c Pada Pembiayaan Murabahah Dan Kaitannya Terhadap Kolektibilitas Nasabah Di Pt PT.BPRS Puduarta Insani Tersebut.Sampel Yang Peneliti Ambil Adalah Account Officer ,Supervisor Marketing Dan Adm Pembiayaan Pada Pihak Bprs Tersebut.

Hasil Dan Pembahasan

1.Hubungan Penerapan 5c Terhadap Kolektibilitas Nasabah Pada Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Di Pt Bprs Puduarta Insani.

Kaitan Character Terhadap Kolektibilitas Nasabah Pada Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Di PT.BPRS Puduarta Insani Untuk Pemberian Pembiayaan Faktor Character Mempunyai Kaitan Yang Paling Utama.

Berbicara Tentang Karakter Seseorang Sangatlah Subjektif, Seseorang Tidak Bisa Menilai Penilaian Karakter Hanya Dari Penampilan Saja, Perlu Pemahaman Khusus. Pasalnya, Karakter Ini Berkaitan Dengan Psikologis, Diperlukan Juga Anggota Yang Ahli Dalam Menilai Karakter. Analisis Sifat Adalah Analisis Kualitatif Yang Tidak Dapat Diukur, Tetapi Merupakan Jalur Utama Dalam Proses Persetujuan Pendanaan.

Kesalahan Dalam Menilai Karakter Nasabah Dapat Berakibat Fatal Pada Kemungkinan Pembiayaan Terhadap Orang Yang Beritikad Buruk. Character Merupakan Sifat Dalam Diri Debitur Atau Nasabah. Hal Ini Terkait Dengan Dengan Kemauan Dan Kesungguhan Membayar Angsuran Pembiayaan Yang Tentunya Sangat Berpengaruh Terhadap Integritas Dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran Dan Pemanfaatan Pemberian Pembiayaan Dengan Benar Dan Hal Inilah Yang Membuat Pembiayaan Menjadi Macet.

Analisis Terhadap Character Seorang Nasabah Sangat Penting Agar Pengembalian Pembiayaan Bisa Lancar. Seorang Account Officer Harus Bisa Menganalisa Character Yang Dimiliki Oleh Calon Nasabah Karena Jika Character Tidak Di Analisa Dengan Baik Maka Kemungkinan Pembiayaan Macet Akan Terjadi Namun Sebaliknya Jika Analisa Tidak Dilakukan Dengan Baik Kemungkinan Pembiayaan Yang Dimaksudkan Tersebut Tidak Maksimal, Diragukan Dan Macet Akan Terjadi .

2. Hubungan Antara Kapasitas Dan Pemulihan Nasabah Dalam Murabahah Lending Kepada Nasabah Di BPRS Puduarta Insani Penilaian Kapasitas Terutama Ditujukan Untuk Mengukur Tingkat Kelancaran Solvabilitas Pemohon. Dari Sini, Manajemen Dapat Mengetahui Seberapa Besar Pemohon Dapat Membayar Kewajibannya, Sehingga Pemohon Ditanya Tentang Penghasilannya. Semakin Banyak Sumber Pendapatan Yang Dimiliki Seseorang, Semakin Baik Kemampuannya Untuk Membayar Kewajiban. PT. Customer Management(Pengurus Nasabah) PT BPRS Puduarta Insani Membantu Pemohon Dalam Menentukan Jangka Waktu Angsuran Yang Tepat Dengan Memberikan Saran (Wawancara, Staf Adm. Finance, Yuhanna, 15 Maret 2022). Kepribadian Yang Baik Tidak Menjadikan Orang Tersebut(Nasabah),Dapat Berbisnis Dengan Baik, Sehingga Sangat Penting Menganalisa Kemampuan Seorang Prospek Untuk Memahami Kemampuan Seseorang Dalam Berbisnis. Untuk Individu Bisa Dilihat Dari Referensi Dan Resume Yang Dimiliki

Analisis Capacity Yang Dilakukan Oleh Seorang Account Officer Harus Dilakukan Semaksimal Mungkin Karena Jika Analisa Character Dilakukan Dengan Baik Namun Analisa Capacity Tidak Dilakukan Dengan Baik Kemungkinan Pembiayaan Kurang Lancar Serta Diragukan Bisa Terjadi Bahkan Pembiayaan Macetpun Akan Terjadi. Untuk Itu Seorang Account Officer Harus Bisa Semaksimal Mungkin Melakukan Analisis Terhadap Capacity Yang Dimiliki Nasabah Karena Akanberdampak Terhadap Pengembalian Angsuran Pembiayaan Yang Diajukan. Tidak Hanya

Account Officer Saja Yang Harus Melakukan Analisa Capacity Calon Nasabah Akan Tetapi Pihak Nasabah Di PT.BPRS Puduarta Insani Juga Perlu Melakukan Analisa Capacity Nasabah Tersebut. Hal Yang Dilakukan Oleh Nasabah Di PT.BPRS Puduarta Insani Untuk Analisa Capacity Seperti Menganalisa Laporan Keuangan Yang Dimiliki Nasabah Serta Bisa Memberikan Saran Kepada Nasabah Agar Bisa Menjalankan Manajemen Yang Baik Demi Bisa Memenuhi Kewajiban Untuk Pelunasan Angsuran Pembiayaan, Sehingga Pembiayaan Yang Tergolong Macetpun Akan Bisa Dihindari.

3. Hubungan Modal Kepada Nasabah Dengan Kolektibilitas Nasabah Di BPRS Puduarta Insani Penilaian Modal Diarahkan Pada Besarnya Dana Atau Modal Yang Dimiliki Oleh Nasabah Sebagai Pemohon Pinjaman Murabahah. Ekuitas Adalah PT. BPRS Puduarta Insani Adalah Modal Awal Usaha Yang Dimiliki Nasabah Pembiayaan Sebagai Penunjang Permohonan Pembiayaan, Karena Pihak PT.BPRS Puduarta Insani Tidak Mendanai Usaha Nasabah 100%. Semakin Banyak Modal Yang Dimiliki Nasabah, Semakin Jujur Nasabah Dalam Menjalankan Bisnis Dan Semakin Lancar Cicilannya. Disini Tidak Harus Berupa Uang Tunai, Tetapi Dapat Berupa Modal Seperti Tanah, Gedung, Dan Mesin. Dengan Modal Usaha Yang Cukup, Anda Dapat Berharap Untuk Mengurangi Risiko Dan Meningkatkan Pendapatan Dan Keuntungan. Pendapat Ini Didasarkan Pada Pandangan Bahwa Kegiatan Dapat Diarahkan Jika Tersedia Modal Usaha Yang Cukup.

4. Kaitan Collateral Terhadap Kolektibilitas Nasabah Pada Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Di Pt Bprs Puduarta Insani

Jaminan Adalah Produk Yang Diserahkan Kepada Pihak PT. BPRS Puduarta Insani Dan Digunakan Sebagai Jaminan Proses Aplikasi Pembiayaan Murabahah Dan Sebagai Pegangan Jika Terjadi Kejadian Yang Tidak Diharapkan. Prediksi Risiko Juga Dilakukan Karena Semua BPRS Tidak Pernah Menginginkan Jika Nasabah Akhirnya Tidak Dapat Membayar Kewajibannya. Untuk Itu, Upaya Pihak PT.BPRS Puduarta Insani Lebih Selektif Dalam Mencari Dan Melakukan Penilaian Yang Diberikan. Sebelum Mengajukan Pinjaman, Anggota Menyerahkan Agunan Yang Dijadikan Jaminan Kepada Pihak I. PT. Jaminan Yang Diberikan Nasabah Pada BPRS Puduarta Insani Adalah Berupa BPKB Motor Atau Mobil, Sertifikat Tanah, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Dan Lain Sebagainya Yang Merupakan Syarat Prosedur Dari Pihak Bank Sebelum Terjadinya Proses Pembiayaan

Analisa Capital Perlu Dilakukan Sebaik Mungkin Demi Kelancaran Pembiayaan Yang Diajukan Karena Di Saat Nasabah Mengajukan Pembiayaan Pihak Nasabah Di Pt Bprs Puduarta Insani Akan Agunan Sebagai Jaminan Pembiayaan Sedangkan Sebagai Nasabah Capital Tersebut Akan Menjadi Salah Satu Alasan Untuk Melunasi Pembiayaan. Jika Pembiayaan Yang Dilakukan Nasabah Tergolong Lancar Maka Capital Yang Dimiliki Akan Dikembalikan, Namun Jika Pembiayaan Tergolong Macet Biasanya Capital Yang Diajukan Tersebut Akan Dilelang Oleh Pihak Nasabah PT.BPRS Puduarta Insani 5. Kaitan Condition Of Economy terhadap Kolektibilitas Nasabah Pada Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Di PT.BPRS Puduarta Insani

Keadaan Ekonomi Adalah Situasi Politik, Sosial, Ekonomi Dan Budaya Dan Kondisi Yang Mempengaruhi Keadaan Ekonomi Yang Dapat Mempengaruhi Kesejahteraan Anggota Masa Depan Perusahaan. Mempunyai Sensitivitas Untuk Mempertimbangkan Jenis Bisnis, Melihat Keadaan Ekonomi. Tidak Menyebutkan Kondisi Lingkungan (Politik, Sosial, Ekonomi Dan Budaya) Yang Berhubungan Erat Dengan Proses Pengembangan Bisnis. Jika Situasi Ini Tidak Stabil, Hal Ini Akan Menyebabkan Situasi Ekonomi Klien Memburuk, Yang Dapat Memiliki Dampak Besar Pada Bisnis Yang Dilakukan Oleh Klien. Pengaruh Perubahan Lingkungan Memerlukan Klien PT.BPRS Puduarta Insani Untuk Mencari Solusi Jika Situasi Yang Tidak Menguntungkan Terjadi. Oleh Karena Itu, Sebelum Risiko Muncul, Anda Perlu Mempertimbangkan Dengan Teliti Syarat-Syarat Penilaian Simpanan Untuk Menentukan Hak Klien Untuk Memberikan Pembiayaan Murabahah Kepada Klien Di PT. BPRS Puduarta Insani

Jika Di Saat Perekonomian Menurun Usaha Nasabah Juga Akan Menurun Dan Hal Ini Akan Berdampak Terhadap Keuntungan Yang Diperoleh Oleh Nasabah Serta Juga Akan Berdampak Pada Pengembalian Angsuran Pembiayaan. Berdasarkan Hal Di Atas Dapat Disimpulkan Jika Analisa 5c Yang Terdiri Atas Character, Capacity, Capital, Collateral Dan Condition Of Economy Dilakukan Dengan Baik Maka Kemungkinan Kolektibilitas Pembiayaan Kurang Lancar, Diragukan Dan Macet Akan Bisa Dihindari Namun Sebaliknya Jika Analisa Tidak Dilakukan Dengan Baik Maka Kolektibilitas Lancar Tidak Akan Terjadi Dan Pembiayaan Bermasalah Akan Terjadi. Kolektibilitas Yang Terjadi Pada Nasabah Di PT.BPRS Puduarta Insani Tergolong Atas Lancar, Kurang Lancar, Diragukan Dan Macet:

Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian Yang Telah Penulis Lakukan Nasabah Di PT.BPRS Puduarta Insani Maka Dapat Ditarik Kesimpulan Bahwa Penerapan 5c Pada Pembiayaan Murabahah Dan Hubungannya Terhadap Kolektibilitas Nasabah Di PT.BPRS Puduarta Insani

1. Penerapan 5c Pada Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Di PT.BPRS Puduarta Insani Dengan Melakukan Penilaian Terhadap:

A. Character Dengan Cara Menilai Karakter Calon Nasabah Dengan Cara Melakukan Wawancara Dan Verifikasi, Melakukan OJK Checking, Melakukan Trade Checking.

B. Capacity Yaitu Dengan Cara Menganalisis Kapasitas Calon Nasabah Dengan Melakukan Pendekatan Secara Historis, Pendekatan Secara Financial, Pendekatan Yuridis, Pendekatan Manajerial Dan Pendekatan Teknis.

C. Capital Yaitu Dengan Cara Menganalisis Modal Yang Dimiliki Nasabah Dengan Cara Melakukan Analisa Neraca Keuangan Dan Melakukan Analisa Rasio.

D. Collateral Yaitu Dengan Cara Menilai Jaminan Yang Diberikan Nasabah Dilakukan Dengan Cara Meneliti Kepemilikan Jaminan, Mengukur Dan Memperkirakan Stabilitas Harga Jaminan, Memperhatikan Kemampuan Jaminan, Memperhatikan Legalitas, Memperhatikan Rasio Jaminan Dan Marketability Jaminan.

E. Condition Of Economy Yaitu Dengan Cara Melihat Kondisi Ekonomi Pada Waktu Berjalan Dilakukan Dengan Cara Melihat Kondisi Usaha Nasabah Dengan Memperhatikan Keadaan Ekonomi Secara Regional, Nasional Maupun Internasional.

2. Hubungan Implementasi 5c Pembiayaan Murabahah Dengan Nasabah PT BPRS Puduarta Insani

A. Dapat Diulang Nanti, Jika Analisis 5c Dilakukan Secara Maksimal.

B. Dapat Didaur Ulang Tanpa Pengecualian, Jika Analisis 5c Dilakukan Semaksimal Mungkin Tetapi Ada Kendala Bagi Pelanggan.

C. Jika Analisis Dipertanyakan, 5c Tidak Dimaksimalkan Dan Pelanggan Dipertanyakan.

D. Hilangnya Pemulihan Apabila Analisis 5c Tidak Baik Atau Kurang Maksimal Dan Pelanggan Memiliki Suatu Masalah Tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Sugiyono, (2014). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Suhardjono. (2003). Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Menengah. Yogyakarta: UPP AMP YPKPN.

Supramono, G. (2009). Perbankan Dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis. Jakarta: Rineka Cipta.

Sunarto Zulkifli, (2003). Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim.

Taswan. (2006). Manajemen Perbankan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Trisadini P. Usanti Dan Abd. Shomad. (2013). Transaksi Bank Syariah, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wibowo, A. (2011). Akutansi Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Jakarta. PT. Gramedia.

Widigdo, S. (2016). Upaya Membentuk Perbankan Nasional. Jurnal Lembaga Sejarah. Vol. 8 (2): 47-64.

Wirnyaningsih.Dkk. (2007), Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media

Wiroso. (2005). Jual Beli Murabahah, Yogyakarta.